



## P U T U S A N

No. 150/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan a n t a r a :

**PT. TORAY POLYTECH JAKARTA**, yang berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2013 memberikan kuasa kepada PAULUS SINATRA WIJAYA, S.H., JOHNY INDRIADY, S.H., YUSUP SUPONO, S.H., M.H., BAJU SULISTIONO, S.H., M.H Advokat-advokat pada "Law Office Sinatra Indriady & Associates" beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok D-6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### *M e l a w a n :*

1. **PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (PERSERO)**, yang berkedudukan di Gedung Menara Kadin Indonesia, Lantai 22, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan – 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PT. INKOPRIMA UTAMAJAYA**, yang berkedudukan di Graha Simatupang Tower 1D, Lantai II Jl. Let.Jend. TB. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan – 12530, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI  
PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA,  
KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2013 dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### Latar Belakang Terbitnya Sertipikat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).

1. Bahwa antara PENGGUGAT (PT. TORAY POLYTECH JAKARTA) dan TERGUGAT II (PT. INKOPRIMA UTAMAJAYA), pada tanggal 13 Desember 2011, mengadakan suatu Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*), dimana PENGGUGAT adalah selaku dari pemilik proyek / pemberi pekerjaan dan TERGUGAT II adalah kontraktor yang mengerjakan / membangun proyek milik PENGGUGAT. Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT yang diwakili oleh Kim Yangkyou selaku Wakil Presiden Direktur dan TERGUGAT II yang diwakili oleh Jang Johandi selaku Presiden Direktur. Telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II, bahwa masa pekerjaan konstruksi adalah dimulai sejak tanggal 1 November 2011 dan harus berakhir / selesai pada tanggal 31 Juli 2012. (bukti P1)
2. Bahwa guna menjamin timbulnya kerugian dikemudian hari yang diakibatkan oleh terlambatnya pekerjaan konstruksi yang dilakukan TERGUGAT II ataupun kerugian-kerugian lainnya bagi PENGGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*), maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan Sertipikat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada PENGGUGAT sebagai jaminan atas kontrak pekerjaan yang dilakukan TERGUGAT II. Kemudian disepakati bahwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan sertifikat jaminan pelaksanaan bagi PENGGUGAT adalah TERGUGAT I (PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA – PERSERO). Setelah melalui proses dan prosedur yang ditetapkan oleh TERGUGAT I guna penerbitan suatu Sertipikat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), maka pada tanggal 01 Nopember 2011, TERGUGAT I sebagai Penjamin (*surety*) menerbitkan Sertipikat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dengan No.Bond: 1400.08.2011.00767 (No. Reg. SB0399540) sejumlah Rp.3.253.962.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan Penerima Jaminan adalah PENGGUGAT (selaku *obligee*) dan TERGUGAT II selaku *principal*. (Bukti P2). Jumlah Rp. 3.253.962.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dihitung dan ditetapkan berdasarkan 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan nilai kontrak sebesar Rp.32.539.620.000,- (tigapuluh dua milyar limaratus tigapuluh sembilan juta enamratus duapuluh ribu rupiah).

3. Bahwa ketentuan tentang penerbitan Sertipikat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) juga di atur dalam Pasal 14 butir b dari Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) yang bunyi terjemahannya sebagai berikut: "Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) Kontraktor sebesar sepuluh persen (10%) dari Harga Kontrak sebelum Pembayaran Uang Muka dilakukan oleh Pemilik;"

### **Alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

4. Bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjadi suatu perikatan melalui terbitnya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, pada tanggal 01 Nopember 2011, dengan No. Bond: 1400.08.2011.00767 (No. Reg. SB0399540) sejumlah Rp.3.253.962.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan Penerima Jaminan adalah PENGGUGAT (selaku *obligee*) dan TERGUGAT II selaku *principal*.
5. Bahwa kedudukan / domisili hukum dari TERGUGAT I (PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA – PERSERO) di Gedung Menara Kadin Indonesia, Lantai 22, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan – 12950,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan / domisili hukum TERGUGAT II (PT. INKOPRIMA UTAMAJAYA) di Graha Simatupang Tower 1D, Lantai II Jl. Letjend. TB. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan – 12530.

Jadi kedudukan/domisili hukum TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, keduanya berdomisili di Jakarta Selatan, maka sudah tepat dan benar jika PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## Wanprestasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II.

6. Bahwa kemudian hari setelah proyek konstruksi berjalan beberapa waktu lamanya, mulai timbul permasalahan dan kesulitan-kesulitan dilapangan yang diakibatkan oleh manajemen dari TERGUGAT II yang kurang dapat mengurus proyek milik PENGGUGAT dengan semestinya, sehingga pekerjaan pembangunan proyek sempat mengalami kemacetan, dan tidak ada yang bekerja sama sekali. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, PENGGUGAT mengeluarkan surat somasi bernomor: 001/TPJ-INKO/Somasi I/VII/2012, mempertanyakan perihal Kelanjutan Proyek Pembangunan Pabrik Milik PENGGUGAT. (bukti P3), yang kemudian dilanjutkan dengan surat somasi bernomor: 002/TPJ-INKO/Somasi II/VII/2012 bertanggal 31 Juli 2012 (bukti P4). Hal ini telah sesuai berdasarkan Pasal 15.1 dari Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) yang terjemahannya adalah sebagai berikut: “Apabila Kontraktor gagal melaksanakan semua kewajibannya, atau apabila Kontraktor tidak melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Kontrak, Pemilik dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor lewat surat tercatat atau penyampaian tercatat yang memintanya untuk memperbaiki kegagalan tersebut dan memperbaiki yang serupa dalam waktu yang ditentukan. Semua biaya yang timbul dari kelalaian dan perbaikan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari Harga Kontrak.”
7. Bahwa kemudian TERGUGAT II, menjawab / menanggapi surat somasi PENGGUGAT dengan mengeluarkan surat nomor 097/SK/IPUJ/2012, bertanggal 30 Juli 2012, yang menyatakan bahwa kondisi keuangan TERGUGAT II sedang bermasalah, sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya lagi. (Bukti P5).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT II sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan proyek pembangunan pabrik milik PENGGUGAT, dan sebelumnya PENGGUGAT juga sudah menerbitkan surat somasi dua kali terhadap TERGUGAT II, yang memperingatkan kepada TERGUGAT II untuk segera melanjutkan pekerjaannya, namun tetap tidak dilaksanakan juga, maka berdasarkan Pasal 15.2 dari Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*), mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak atas Pekerjaan Konstruksi bernomor: 001/TPJ-INKO/PK/VIII/2012 bertanggal 07 Agustus 2012. (bukti P6). Adapun bunyi dari pasal 15.2 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

### 15.2 Pengakhiran

Apabila Kontraktor:

- (a) gagal memenuhi pemberitahuan berdasarkan Pasal 15.1;
- (b) gagal memenuhi semua kewajiban, janji, dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak;
- (c) tanpa alasan yang jelas gagal:
  - (i) memulai pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Pasal 9.1;
  - (ii) melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan Klausul 9, atau
  - (iii) menunjukkan bahwa kecakapan desain yang memadai telah diterapkan pada rancangan Pekerjaan Konstruksi yang dapat diselesaikan dalam Waktu Penyelesaian;
- (d) mengalami pailit atau melakukan tawar menawar dengan kreditornya atau melakukan pesanan akhir atau (kecuali untuk tujuan rekonstruksi atau penggabungan) atau mengeluarkan keputusan untuk pengakhiran secara sukarela atau memiliki likuidator atau kurator atau manajer dalam bisnisnya;
- (e) gagal mematuhi pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 7.7 dalam 28 hari setelah menerimanya; atau
- (f) mengalihkan Kontrak tanpa persetujuan yang diperlukan, maka Pemilik dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam 14 hari kepada Kontraktor lewat pos atau surat tercatat, mengakhiri tugas Kontraktor berdasarkan Kontrak dan mengusirnya dari Lokasi. Kemudian Kontraktor menyerahkan semua Dokumen Konstruksi, dan dokumen-dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau untuknya, kepada Pemilik. Kontraktor tidak bebas dari seluruh kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak. Hak dan wewenang diserahkan pada Pemilik dan Pemilik berdasarkan Kontrak tidak terpengaruh.

Pemilik setelah pengakhiran tersebut dapat menyelesaikan sendiri Pekerjaan Konstruksi dan/atau oleh kontraktor lain yang ditunjuk oleh Pemilik. Pemilik atau kontraktor lain tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi tersebut dapat menggunakan semua Dokumen Konstruksi, dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama Kontraktor, Peralatan Kontraktor, Peralatan dan Bahan yang dianggapnya sesuai. Setelah selesainya Pekerjaan Konstruksi atau pada tanggal lebih awal yang dianggap tepat oleh Pemilik, Pemilik memberikan pemberitahuan bahwa Peralatan Kontraktor akan diserahkan kepada Kontraktor di atau dekat Lokasi. Kontraktor memindahkan atau menyuruh memindahkan peralatan tersebut dari tempat itu tanpa menunda dan atas biayanya sendiri.

## **Kerugian PENGGUGAT akibat Pemutusan Kontrak atas Pekerjaan Konstruksi.**

9. Bahwa akibat putusnya kontrak pekerjaan sebelum pekerjaan selesai 100%, sudah barang tentu mengakibatkan timbulnya kerugian di pihak PENGGUGAT. Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu kerugian materil dan kerugian non-materil. Semua kerugian ini harus dipertanggung jawabkan dan diganti oleh TERGUGAT II berdasarkan Pasal 5, Perjanjian Kontrak untuk Pekerjaan Kontruksi (*Contract Agreement For Construction Works*), yang bunyi terjemahannya adalah sebagai berikut: "Pihak Kedua mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama terhadap dan terkait dengan semua kerugian, tanggung jawab, tuntutan atau kerusakan lain, yang disebabkan oleh, akibat dari atau yang timbul dari ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban, janji, atau kesepakatan yang dibuat atau dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini."
10. Bahwa kerugian materil yang dialami PENGGUGAT dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian.
  - 10..a Kerugian materil PENGGUGAT yang sudah diakui oleh TERGUGAT II, akibat pemutusan hubungan kerja dengan TERGUGAT II yaitu sebesar Rp.8.205.889.683,- (delapan milyar duaratus lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Berita Acara Persentase (Surat Keterangan Pembuktian) bertanggal 15 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tuan Kim Yangkyou selaku Wakil Presiden Direktur PENGUGAT dan Tuan Jang Johandi selaku Direktur Utama TERGUGAT II, dan surat tersebut ditujukan kepada TERGUGAT I (bukti P7). Adapun perincian kerugian yang dimaksud dalam Surat Berita Acara Persentase (Surat Keterangan Pembuktian) bertanggal 15 Agustus 2012, adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)